

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR 03



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 003 TAHUN 2008**

**TENTANG
PELIMPAHAAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA
SEKRTARIS DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS (Plt.)**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah ditetapkan peraturan Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2008 tentang pencabutan pendelegasian Wewenang dan Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan di Kota Bandung, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur kembali mengenai Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Bandung dalam Penandatanganan dan Pemrosesan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Sekretaris Daerah dan Pelaksanaan Tugas (Plt);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas

Undang...

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 11. Peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
 13. Peraturan Walikota Nomor 712 Tahun 2007 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS (Plt.).

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
2. Walikota Adalah Walikota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Adalah Ssekretaris Daerah Kota Bandung;

4. Kepala...

4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala dinas pertamanan adalah Kepala dinas pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
9. Pelaksanaan Tugas yang Selanjutnya disebut Plt, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bandung yang diberi Tugas oleh Walikota untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB II

KEWENAGAN DAN PELIMPAAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penandatanganan perizinan/non perizinan yang masih menjadi kewenangan Walikota.
- (2) Walikota Dapat melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan/non perizinan Kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Walikota Dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan/non perizinan Kepada Plt.

Pasal 3

Pelayanan perizinan/non perizinan yang masih menjadi kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Izin peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. Izin mendirikan Bangunan;
- c. Izin Undang-Undang gangguan (HO);
- d. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP);
- e. Izin...

- e. Izin Pemakaian Tanah/milik dikuasai Pemerintah Daerah;
- f. Izin Reklame selain spanduk, umbul-umbul, pamphlet dan sejenisnya;
- g. Izin-Izin Penyelenggaraan bidang Kesehatan;
- h. Izin-Izin Penyelenggaraan bidang Pendidikan;
- i. Izin Penyelenggaraan Pengairan;
- j. Izin-Izin penyelenggaraan bidang perhubungan selain tanda Uji Kendaraan Bermotor (KIR) dan Kartu Pengawas.

Pasal 4

Jenis pelayanan perizinan/non perizinan yang penandatanganannya didelegasikan dari Walikota kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. Tanda Daftar Perusahaan;
- b. Tanda Daptar Gudang;
- c. Izin Usaha Industri;
- d. Surat-Surat Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- e. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), Sertifikasi dan Izin Pertunjukan;
- f. Surat Izin Usaha Pertanian;
- g. Izin pengelolaan Tempat Parkir;
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- i. Herregristasi Makam;
- j. Pelayanan Pemakaman.

Pasal 5

(1) Plt, mendapat pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari :

- a. Plt, Kepala Dinas Perhubungan;
- b. Plt. Kepala Dinas Pertamanan;
- c. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

d. Plt...

- d. Plt. Camat.
- (2) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dalam Pemrosesan dan penandatanganan perizinan/non perizinan meliputi:
- a. penerimaan Berkas permohonan;
 - b. pemrosesan Berkas permohonan;
 - c. penolakan atas permohonan;
 - d. penerbitan atas peizinan/non perizinan;
 - e. penandatanganan perizinan/non perizinan;
 - f. pencabutan perizinan/non peizinan;
 - g. penandatanganan bukti penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan perizinan/non perizinan.
- (3) Jenis perizinan/non perizinan yang didelegasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Tanda Uji Kendaraan Bermotor (KIR);
 - b. Kartu Pengawas;
- (4) Jenis perizinan/non perizinan yang didelegasikan kepada Plt. Kepala Dinas Pertamanan sebagaimana dimaksud pada yat (1) hurup b, meliputi;
- a. spanduk, umbul-umbul, pamflet dan sejenisnya;
 - b. Surat Tugas Penebangan Pohon;
- (5) Jenis Perizinan/non Perizinan yang Didelegasikan Kepada Plt, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) hurup c meliputi :
- a. Akta-Akta Catatan Sipil;
 - b. Surat Izin Menetap (SIM).
- (6) Jenis Perizinan/non Perizinan yang didelegasikan Kepada Plt, Camat Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) hurup c meliputi:
- a. Pelayanan penetiban Kartu Keluarga (KK);
 - b. Pelayanan penetiban KTP;
 - c. Pelayanan Penertiban Rekomendasi untuk kependudukan;
 - d. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
 - e. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;

- f. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
- g. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan;
- h. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu;
- i. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Pendudukan Musiman (KIPEM);
- j. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal;
- k. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan Bagi Wiraswasta;
- l. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bandung;
- m. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah antar Daerah Kota/Kabupaten atau Daerah Provinsi;
- n. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- o. Pelayanan Penerbitan Surat Serba Guna;
- p. Pelayanan Penerbitan Keterangan Kelakuan Baik,

BAB III

PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN

Pasal 6

Segala penerimaan atas retribusi pelayanan perizinan/non perizinan dilaksanakan oleh bendahara penerimaan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan Dicabutnya Seleruh pendelegasian wewenang dan penandatanganan pelayanan/perizinan/non perizinan seluruh proses teknis administrasi pelayanan perizinan/non perizinan masih tetap dilaksanakan oleh Surat Kerja perangklat Daerah eks pengelola/ penyelenggara pelayanan perizinan/non perizinan.

Pasal...

Pasal 8

Peraturan ini mulai Berlaku mulai tanggal 2 januari 2008 sampai dengan 16 januari 2008.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2008

WALIKOTA BANDUNG;



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 03